

# Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas

<http://journal.umy.ac.id/index.php/jati>

©2018 JATI. All rights reserved

DOI: 10.18196/jati.010207

## DATA ARTIKEL:

Diterima: 29 Maret 2018

Direviu: 27 Juni 2018

Direvisi: 6 Oktober 2018

Disetujui: 13 Oktober 2018

NOVI FERAROW\*, JOHN SUPRIHANTO

Universitas Gajah Mada

\*Email korespondensi: [nferarow@yahoo.com](mailto:nferarow@yahoo.com)

## TOPIK ARTIKEL:

Akuntansi Sektor Publik

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, terutama pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan eksekusi dari rencana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kualitas pada tahap pelaksanaan mempengaruhi tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Penelitian dilakukan pada dua desa di wilayah Kecamatan Mlati, yaitu Desa Sumberadi dan Desa Tlogoadi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik komparatif. Alat analisis dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kajian ini menemukan bahwa terdapat dinamika dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, Desa Tlogoadi belum mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel; serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Tlogoadi, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, kurangnya pengawasan, kurangnya personil, dan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** pengelolaan keuangan desa, transparansi, akuntabilitas

**ABSTRACT:** This study aimed to describe the transparency and accountability of financial management of villages as well as identify obstacles encountered in realizing it. The research was done because there were indications of financial management of villages are still not in accordance with the standards set by the government, especially at the implementation stage. The implementation stages as the execution of the plan has been established so that the quality of the implementation stages will affect the liability phase of the village financial management. The study was conducted at two villages in the districts Mlati that is Sumberadi village and Tlogoadi village. Data were collected by interview and documentation. The method used is descriptive qualitative with case study approach. The analysis technique used is a comparative technique. The analysis tool in this research is regulation of the minister of home affairs 113 of 2014. This study found that there are dynamics in the financial management of the village. Sumberadi village has been implementing the financial management of the village in accordance with the principles of transparency and accountability. While the Tlogoadi village have not been able to realize the financial management of the village in a transparent and accountable and not fully in accordance with the regulations. Some of the obstacles faced by the Tlogoadi village include: not effective coaching against village apparatus, lack of supervision, lack of personnel, and lack of understanding of the village apparatus against the regulations.

**Keywords:** Financial Management of Village, Transparency, Accountability

## SITASI ARTIKEL:

Ferarow, N. & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64-69.

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan wujud pengelolaan pemerintahan terkecil. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa diberi kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya secara mandiri termasuk dalam mengelola keuangannya. Keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah (pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Dengan dukungan sumber pendapatan yang besar tersebut, pemerintah desa dituntut agar mampu mengelolanya dengan optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan desa, pemerintah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan atau tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap kegiatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran seperti yang termaktub dalam pasal 2 Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Kegiatan akhir dari pengelolaan keuangan desa berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat dalam musyawarah desa pada akhir tahun anggaran. Laporan realisasi tersebut disampaikan paling lambat satu bulan setelah semester akhir tahun berakhir. Sanksi atas keterlambatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ialah keterlambatan penyaluran dana transfer pada semester berikutnya. Dengan demikian, keterlambatan penyelesaian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban memiliki konsekuensi logis atas keterlambatan alokasi dana transfer yang akan mempengaruhi kelancaran kegiatan desa pada tahun anggaran selanjutnya. Penyampaian laporan yang tidak tepat waktu merupakan indikasi tidak tertibnya administrasi atau adanya hambatan pada rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, desa harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kewajiban dan ketaatan terhadap siklus pengelolaan keuangan desa. Apabila hal

tersebut tidak dilakukan, legitimasi vertikal dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa dapat berubah di samping akan membuka peluang terjadinya keterlambatan pelaporan di tahun anggaran berikutnya.

Oleh sebab itu, tertib administrasi pada kegiatan pelaksanaan menjadi sangat penting. Ketidaktertiban administrasi pada tahap pelaksanaan menyebabkan kegiatan penatausahaan lemah yang akhirnya akan menyulitkan pejabat desa yang berwenang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desanya. Tertib administrasi menjadi salah satu bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Seperti diungkapkan Abidin (2015), bahwa pelaksanaan administrasi keuangan desa yang tidak tertib rentan dimanfaatkan sebagai salah satu obyek korupsi kepala/pegawai desa. Selain itu, mekanisme pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan pemerintah juga menjadi tidak dapat dilaksanakan. Sebagai dampaknya, desa tidak berhasil mewujudkan akuntabilitasnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan kata lain, tertib administrasi dan ketaatan dalam melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan merupakan perwujudan akuntabilitas desa dalam mengelola keuangannya.

Ketertiban administrasi baik berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa maupun bentuk administrasi pada setiap kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi yang diperlukan. Sehingga desa dikatakan melaksanakan prinsip transparansi jika memenuhi hak publik tersebut.

Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pengelolaan keuangan desa guna mencegah terjadinya penyelewengan wewenang atau anggaran. Selain itu, transparansi juga berguna untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut memahami bahkan ambil bagian dalam dinamika yang terjadi di desa. Diungkapkan oleh Katz (2004), transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial karena setiap warga negara dapat melihat secara jelas aktivitas dari pemerintah mereka. Jiwa dari sistem ini ialah kemampuan setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan. Setiap warga masyarakat berhak mengetahui segala aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Keberhasilan mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel menjamin kelancaran kegiatan sampai pada tahapan menyusun dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 mengamanatkan perlunya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Keterlambatan laporan pertanggungjawaban menunjukkan *symptom* bahwa desa tidak melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengelolaan keuangannya, terutama pada tahap pelaksanaan. Dengan demikian, penelitian ini mengarah pada evaluasi praktik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan serta identifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini ialah kualitatif, dengan penerapan model kualitatif dilakukan secara deskriptif dan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif dengan membandingkan antara rangkaian kegiatan tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tlogoadi dan desa Sumberadi dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Jenis data berupa data primer dengan teknik pengumpulan menggunakan *in-depth interview* dan dan sekunder menggunakan analisis dokumen terkait pengelolaan keuangan desa.

Informan dalam penelitian ini yaitu tim pelaksana keuangan desa yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan yang diwakili oleh Kepala Bagian Pembangunan Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mlati. Instrumen penelitian yang akan digunakan berupa pedoman wawancara, alat perekam, dan alat pencatat.

Obyek penelitian ini yaitu desa dalam wilayah administratif pemda dengan opini WTP yakni Kabupaten Sleman. Dari total 86 desa dalam wilayah administratif Kabupaten Sleman, 6 desa mengalami keterlambatan penyaluran dana transfer. Salah satu desa tersebut ialah desa Tlogoadi yang dipilih sebagai objek penelitian. Selanjutnya karena kelancaran penyaluran dana transfer desa Sumberadi dipilih. Kedua desa tersebut berada dalam kecamatan yang sama dengan letak desa yang bersebelahan untuk menggambarkan dinamika pengelolaan keuangan desa. Tahapan dalam melakukan analisis data yaitu: pengumpulan data, reduksi data, uji keabsahan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Praktik Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, desa harus mentaati beberapa hal terkait penerimaan dan pengeluaran APBDesa. kesesuaian antara

ra pengelolaan keuangan di desa dengan regulasi yang berlaku menjadi tolak ukur bahwa keuangan desa dilakukan sesuai ketentuan.

Desa Sumberadi telah menjalankan asas akuntabilitas dengan baik seperti kegiatan dilakukan dengan melibatkan unsur warga; adanya sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan desa di padukuhan; membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan; setiap kegiatan didukung dan dapat dibuktikan dengan dokumen terkait; kegiatan dilakukan sesuai ketentuan, prosedur dan tatacara yang ditetapkan. Begitu pula asas transparansi telah dipraktikkan oleh pelaksana keuangan desa Sumberadi dengan baik, seperti dilakukannya survey standar harga dan spesifikasi barang atau jasa; adanya sosialisasi rencana kegiatan pembangunan kepada masyarakat dan warga dilibatkan dalam kegiatan; tim pelaksana keuangan desa sangat terbuka terhadap kritik dari masyarakat dan informasi yang diperlukan masyarakat.

Sedangkan desa Tlogoadi menunjukkan bahwa prinsip transparansi tidak mampu dijalankan dengan baik karena kegiatan tidak diinformasikan secara terbuka kepada warga desa. Begitu juga dengan prinsip akuntabilitas, desa Tlogoadi belum dapat menunjukkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan. Ketidaksihinggaan tersebut erat kaitannya dengan kelengkapan dokumen yang terkait erat dengan penatausahaan. Kelengkapan tersebut diantaranya berupa dokumen rencana anggaran biaya (RAB), buku kas pembantu kegiatan. Selain itu, setiap mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) tidak disertai pernyataan tanggungjawab belanja. Gambaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Sumberadi dan desa Tlogoadi secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.

#### Kendala Pengelolaan Keuangan Desa

Kendala yang dihadapi desa Sumberadi ialah keterbatasan SDM karena beberapa pelaksana kegiatan yang sudah berusia tua sehingga kurang kompeten dalam memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Kendala lain yang dihadapi aparatur desa dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel ialah: kesulitan memahami administrasi tentang pajak; rentang waktu antara pelaksanaan dengan pelaporan yang singkat, karena seringkali dana disalurkan terlambat; inspektorat seringkali hanya menekankan pada aturan, tanpa memberi solusi; perubahan kegiatan dari kabupaten yang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan desa, sehingga desa harus merubah skala prioritasnya; dan kesulitan menentukan stan-

**Tabel 1.1 Analisis Komparasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sumberadi	Desa Tlogoadi
1.	Semua penerimaan & pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Sesuai	Sesuai
2.	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Sesuai	Sesuai
3.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.	Sesuai	Sesuai
4.	Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.	Sesuai	tidak sesuai
5.	Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa.	Sesuai	tidak sesuai
6.	Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.	Sesuai	tidak sesuai
7.	Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa.	Sesuai	tidak sesuai
8.	Pengajuan SPP dilampiri dengan lampiran pernyataan tanggung jawab belanja & bukti transaksi	Sesuai	tidak sesuai
9.	Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan.	Sesuai	Sesuai
10.	Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa, kepala desa memberikan persetujuan atau pengesahan.	Sesuai	Sesuai
11.	Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan.	Sesuai	tidak sesuai
12.	Bendahara desa melakukan pemungutan pajak dan menyetorkannya ke rekening kas negara.	Sesuai	Sesuai
13.	Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai	tidak sesuai
14.	Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.	Sesuai	Sesuai
15.	Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.	Sesuai	Sesuai

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014 dan kondisi pengelolaan keuangan desa Sumberadi dan Tlogoadi

dar harga karena pemerintah kabupaten terlambat dalam menetapkan standar harga barang dan jasa (SHBJ); dan faktor cuaca/iklim.

Sedangkan di desa Tlogoadi, pada tahun 2015 pelaksanaan keuangan desanya tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Beberapa hal yang dihadapi desa Tlogoadi ialah: kurangnya pemahaman terhadap regulasi; dilaksanakannya kegiatan PILKADA; kekosongan ja-

batan sekretaris desa, bidang pembangunan desa, bidang keuangan, dan bendahara desa; pelaksanaannya masih mengadopsi sistem lama yaitu pengelolaan dana secara gotong royong dengan membagikan dana kepada setiap pedukuhan untuk dikelola. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran tinggi tapi secara administrasi desa tidak memiliki detail catatan penggunaan dana.

### Upaya Mengatasi Kendala

Langkah-langkah yang telah dijalankan guna menghadapi kendala banyak dimotori oleh kecamatan Mlati diantaranya: rapat koordinasi pimpinan yang setiap bulan dilaksanakan oleh kecamatan Mlati; dilakukan pengawasan dan pen-dampingan lebih intensif oleh kecamatan Mlati untuk desa Tlogoadi. Desa Tlogoadi terus berupaya meningkatkan pemahaman terhadap regulasi untuk memperbaiki kualitas tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan upaya yang dilakukan desa Sumberadi terutama tim pengelola keuangan yaitu: aktif melakukan konsultasi dengan inspektorat untuk meningkatkan pemahaman; memiliki kesadaran membangun kerja tim yang solid dengan melakukan evaluasi aparatur desa setiap minggu termasuk *sharing* antar pelaksana keuangan.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dinamika pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberadi mampu memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya. Desa Sumberadi menunjukkan bahwa koordinasi internal aparatur desa, inisiatif, membangun kerja tim dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait maupun warga pada tahap pelaksanaan akan mendorong praktik akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Sedangkan desa Tlogoadi belum mampu memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut.

Dari hasil temuan dan kesimpulan diatas, perlu beberapa pembenahan untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa: peningkatan kompetensi tim pelaksana keuangan desa dengan pelatihan; penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi tim pelaksana keuangan desa untuk menunjang kegiatan; penetapan peraturan tentang pelantikan aparatur desa, agar desa tidak menghadapi beban yang dapat menghambat kinerja; pembinaan tim pelaksana keuangan desa, aparatur desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dalam memahami prinsip transparansi & akuntabilitas guna terciptanya pemerintahan yang baik; implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pe-

ngelolaan keuangan desa diharapkan dapat menggugah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tujuannya agar masyarakat terlibat dan turut mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tercapai desa mandiri yang berkontribusi dalam pembangunan nasional Indonesia.

Keterbatasan Penelitian ini adalah penelitian hanya menganalisis prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan data di desa Sumberadi dan Tlogoadi. Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan belum mengevaluasi secara detail kegiatan pengelola keuangan desa menurut sumber pendanaan desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Jakarta: Kementrian Keuangan RI
- Anwar, M., & dan Jatmiko, B. (2012). Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (survey pada perangkat desa di kecamatan Ngangklik, Sleman). *Jurnal Universitas Muhammadiyah*.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong berlakunya Undang-undang no. 6 tahun 2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia vol 1 no 1 th 2016 hal 1-14*.
- Deputi Bidang Pencegahan. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasi Dana Desa*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Katz, E. (2004). Transparency in Government How American Citizens Influence Public Policy. *Journal of Accountancy, Juni 2004, hal. 1-2*. Disunting oleh Idhar Yahya. Oktober 2006. Dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, 7 (4) *Jurnal Sistem Teknik Industri*.
- Lembaga Administrasi Negara & Badan Pengawas Keuangan Pembangunan. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta: LAN BPKP RI.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2 (1), 1-17*.
- Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2015. Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pengganti Permendagri nomor 37 tahun 2007.

Rofikah, N. (2006). Mewujudkan Good Local Governance melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 10 (1) Mei 2006, 51-64.

Tarigan, E. P. A. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi publik volume 17* (1) Mei 2013, 29-45.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.